

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan inovasi dalam bidang teknologi telah membawa berbagai perubahan hampir di segala aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup> Dengan adanya kemajuan teknologi ini menimbulkan manfaat berupa efisiensi yang dapat dirasakan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang paling merasakan dampak atas adanya kemajuan teknologi ini. Digitalisasi dalam sistem transaksi mendorong masyarakat untuk merasakan dampaknya secara langsung atas adanya kemajuan teknologi ini. Efisiensi merupakan salah satu manfaat terbesar dari adanya digitalisasi di bidang ekonomi dan bisnis.

Penggunaan teknologi dalam bidang ekonomi dalam kurun waktu tiga tahun ke belakang berkembang secara pesat.<sup>2</sup> Mengingat adanya Pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2020 yang membawa berbagai dampak serius khususnya dalam bidang kesehatan dan juga perekonomian. Dikeluarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah mengharuskan pelaku usaha untuk dapat lebih bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan usaha.

---

<sup>1</sup> Syarifuddin, "Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat" <https://sulselprov.go.id/welcome/post/dampak-teknologi-terhadap-kehidupan-sosial-masyarakat>, Diakses pada 20 Maret 2023, Pukul 17.45.

<sup>2</sup> Kirana, "Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Digital" <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3558-pandemi-covid-19-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi-digital>, Diakses pada 20 Maret 2023, Pukul 17.47

Sebelumnya, dalam kegiatan jual-beli, proses tukar menukar antara barang yang dimiliki oleh penjual dengan uang yang dimiliki oleh pembeli sebagai pemenuhan unsur esensial suatu perjanjian jual-beli yang terdapat pada Pasal 1457 KUH Perdata dilakukan secara konvensional, yakni dengan bertemunya penjual dengan pembeli secara langsung pada sebuah tempat.<sup>3</sup> Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dalam bidang ini, kegiatan jual-beli tidak hanya dapat dilakukan tanpa harus bertemu langsung, melainkan dapat dilakukan antar negara bahkan antar benua dengan hanya mengklik suatu tombol yang tersedia dari laman *website* ataupun aplikasi *e-commerce* sebagai penyedia layanan jual-beli *online*.

Pembahasan mengenai kemajuan teknologi dalam bidang transaksi elektronik juga merambah pada sektor sistem pembayaran. Dahulu setiap orang harus pergi ke bank atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) suatu bank tertentu apabila mereka ingin melakukan transaksi perbankan contohnya transfer dan pembayaran. Namun, pada saat ini dikarenakan kemajuan dan inovasi-inovasi tersebut, kegiatan perbankan seperti transfer antar bank sudah dapat dilakukan dengan hanya menggunakan *smartphone* dengan bantuan koneksi internet, sehingga pada hal ini dapat diketahui bahwa sejalan dengan inovasi pada teknologi juga menghadirkan perkembangan pada sektor ekonomi berupa ekonomi digital.

Bank Indonesia yang merupakan sebuah otoritas yang memiliki hak dan wewenang dalam sistem moneter serta sistem pembayaran, juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan nilai mata uang Negara

---

<sup>3</sup> Farkhan Fuady, Alfiana Zahwa Nur Rokhmat, 2021, "Kompetisi Bisnis Konvensional Terhadap Bisnis Online Pada Media Sosial Di Kecamatan Klirong Kebumen", Literasi: jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif, hlm. 291.

Republik Indonesia baik tunai maupun non-tunai<sup>4</sup>. Dalam bahasan sistem pembayaran sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, salah satu wewenang yang dimiliki Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang dalam mengawasi kelancaran sistem pembayaran di Indonesia ialah menetapkan penggunaan alat pembayaran.<sup>5</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi dalam bidang ekonomi, Bank Indonesia secara aktif melakukan pengembangan dalam bidang sistem pembayaran dengan tujuan kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran. Pada saat ini Bank Indonesia telah memulai penataan ekosistem sistem pembayaran di Indonesia melalui *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, berisikan lima buah visi yakni, dukungan atas integrasi ekonomi-keuangan digital sebagai infrastruktur yang cepat, aman dan murah, digitalisasi perbankan secara *end to end*, penjamihan *interlink* antara *fintech* dengan perbankan, ketersediaan regulasi yang lebih sederhana dan adaptif, dan penerapan prinsip resiprokalitas dalam implementasi dari prinsip keterbukaan ekonomi di area sistem pembayaran.<sup>6</sup>

Menanggapi visi yang dimiliki Bank Indonesia dalam *Blueprint* SPI 2025 serta dalam mendukung digitalisasi ekonomi, Bank Indonesia telah memperkenalkan sebuah metode untuk melakukan pembayaran dengan meluncurkan standar *Quick Response (QR) Code*. Pemberlakuan standar pembayaran ini disahkan dengan adanya PADG 21/18/PADG/2019 yang dapat digunakan untuk pembayaran menggunakan aplikasi uang elektronik

---

<sup>4</sup> Hafif Maulana, 2021, "*Penggunaan Metode Pembayaran Sistem Qris Menurut Hukum Di Indonesia*", Jurnal Imiah Universitas Mataram, hlm. i.

<sup>5</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

<sup>6</sup> Bank Indonesia, 2019, "*Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*". Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 21.

*server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* yang disebut *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*<sup>7</sup>.

*QRIS* merupakan suatu standar yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sebagai penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia. Penggunaan Sistem pembayaran berjalan dengan menggunakan kode yang memuat data atau informasi identitas pedagang atau pengguna, nominal pembayaran, dan/atau mata uang yang dapat dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran.<sup>8</sup>

Penggunaan *QRIS* sebagai alternatif metode pembayaran yang awalnya secara *cash* menjadi *cashless* memiliki manfaat signifikan dalam hal efisiensi pembayaran yang dilakukan pembeli kepada penjual. Dengan adanya *QRIS* ini, masyarakat tidak harus mempersiapkan uang dengan jumlah tertentu secara tunai sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Selain itu dengan adanya *QRIS* sebagai suatu media pembayaran, dapat meminimalisir beredarnya uang palsu di masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta<sup>9</sup>, sehingga Manfaat dan keuntungan tidak hanya dapat dirasakan bagi pihak konsumen, melainkan juga dapat dirasakan oleh pihak penjual dalam hal ini sebagai *merchant* pembayaran menggunakan *QRIS*.

---

<sup>7</sup> Departemen Komunikasi, QRIS, *Satu QR Code untuk Semua Pembayaran*, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP\\_216219.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx), diakses 3 Februari 2023, pukul 18.35

<sup>8</sup> Bank Indonesia, 2019, "*Bahan Sosialisasi QRIS*", hlm.5

<sup>9</sup> Merdeka, "*BI: Sistem Pembayaran QRIS Kurangi Peredaran Uang Palsu*", <https://www.merdeka.com/uang/bi-sistem-pembayaran-qr-is-kurangi-peredaran-uang-palsu.html>, diakses pada 23 Januari 2023, pukul 14.40



UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian bangsa, hal ini disebabkan dengan kontribusinya terhadap terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang secara langsung memiliki tujuan dalam adanya kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Pentingnya UMKM dalam perekonomian bangsa menjadi suatu alasan untuk pemerintah memberikan dukungan serta pemberdayaan dalam kegiatan usaha tersebut. Digitalisasi UMKM merupakan salah satu dukungan pemerintah menanggapi tantangan tingkat perekonomian dan perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini.<sup>11</sup> Pemberlakuan kebijakan yang mengatur mengenai uang elektronik dalam mendukung digitalisasi UMKM melalui adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) merupakan salah satu instrumen pembayaran yang lahir berkat perkembangan teknologi, jenis uang ini merupakan jawaban atas kebutuhan alat pembayaran mikro yang mampu memproses transaksi dengan cepat dan biaya rendah, alat pembayaran ini dapat disimpan pada media tertentu yang dapat diambil dengan aman, murah dan cepat.

Uang elektronik banyak digunakan untuk pembayaran non-tunai sebagai produk dari perkembangan produk alat pembayaran, yang meliputi kartu *e-money* berbasis *chip* dan *e-money* berbasis server, serta aplikasi *e-wallet* dan rekening bank. Pembayaran non-tunai menggunakan uang elektronik menjadi suatu peluang yang saat ini digunakan oleh para

---

<sup>10</sup> Haryo Limanseto, "Dukungan Pemerintah untuk mendorong UMKM go Digital", <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3180/dukungan-pemerintah-untuk-mendorong-umkm-go-digital-dan-go-global>, Diakses pada Tanggal 14 Maret 2023 Pukul 14.20

<sup>11</sup> *Ibid*

penggunanya dalam meminimalisir pelaksanaan transaksi secara tunai. Uang elektronik memungkinkan kegiatan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, terutama untuk transaksi bernilai kecil, karena memungkinkan transaksi menjadi lebih praktis, efisien, sekaligus memastikan keamanan konsumen dan pedagang serta kecepatan transaksi.

Pada saat ini dapat kita temukan bahwa terdapat beberapa penerbit uang elektronik yang sering digunakan dalam kegiatan usaha di Indonesia, antara lain Gopay, OVO, Dana serta Link Aja. Keberadaan penerbit uang elektronik ini akan dapat menimbulkan banyaknya manfaat dari sektor usaha, disamping itu dengan adanya perkembangan teknologi, pelayanan *mobile banking* dari bank komersial sudah semakin baik.

Dengan banyaknya pilihan yang timbul atas aplikasi dan penyedia pembayaran non-tunai di Indonesia, menimbulkan kesulitan pada pihak *merchant* untuk mempersiapkan alat pembayaran untuk memenuhi kebutuhan layanan pembayaran bagi para konsumen. Namun, sejak diterapkannya teknologi *QRIS* yang memungkinkan untuk melakukan pemindaian terhadap satu buah *QR-Code* yang akan tersambung ke beberapa *e-wallet* yang telah didaftarkan di dalamnya, akan memudahkan penjual untuk melakukan penjualan serta memudahkan pembeli untuk melakukan pembayaran.

Berkaitan dengan keberadaan kemajuan teknologi dan sistem informasi ini, menjadikan tantangan besar bagi pelaku usaha. Khususnya yang akan beralih dari pembayaran secara konvensional menjadi pembayaran secara *digital* yang pada hal ini menggunakan *QRIS*. Sebagai pengguna layanan sistem pembayaran ini, pelaku usaha haruslah dapat mempertimbangkan

bagaimana risiko-risiko yang akan terjadi, juga perlindungan hukum baginya disamping banyaknya manfaat yang diberikan bagi kegiatan usaha.

Namun, di samping manfaat dan kelebihan yang dapat ditemukan dalam penggunaan *QRIS* sebagai media pembayaran, terdapat celah yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat melancarkan aksinya yang akan secara langsung merugikan pihak penjual (*Merchant*) yang berupa Penipuan.

Pada tanggal 21 Juli 2022 diberitakan seorang pedagang bakmi mengaku menjadi korban tindak penipuan yang terjadi dengan diawali modus kesalahan jumlah pembayaran, dengan manipulasi yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan korban mengalami kerugian dalam sisi materiil atas kejadian tersebut.<sup>12</sup>

Disamping itu, keberadaan *QRIS* sebagai sistem pembayaran yang tersusun atas skema alur transaksi secara *online*, juga memiliki kelemahan yakni dalam hal penjaminan ketepatan pemrosesan data, beberapa laporan yang didapatkan dalam pelaksanaan sosialisasi dan audiensi terkait penggunaan *QRIS* di Kota Padang oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat mengenai terhambatnya uang masuk dialami oleh B yang merupakan toko ritel yang berada di Kota Padang, Diawali dengan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan yang dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran yang masuk ke rekening *customer*. Namun, nominal uang

---

<sup>12</sup> CNN Indonesia, “Pengusaha Bakmi Jadi Korban Modus Penipuan *QRIS*”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220721180653-78-824540/pengusaha-bakmi-jadi-korban-modus-penipuan-qr-is>, Diakses pada 26 Januari 2023

yang dikirimkan oleh pelanggan tidak masuk secara langsung ke dalam rekening pelaku usaha B.<sup>13</sup>

Hal ini sangatlah disayangkan dikarenakan tujuan utama untuk untuk mencapai keandalan kemudahan dan keamanan sistem pembayaran yang dalam hal ini juga dapat memberdayakan pelaku UMKM atas jasa atau produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, akan menjadi terhambat. Penggunaan *QRIS* Statis yang saat ini umum digunakan oleh para pelaku UMKM rentan terhadap tindakan tidak bertanggung jawab yang secara langsung akan merugikan konsumen serta dengan kecenderungan notifikasi pembayaran yang masuk ke rekening penjual tidak langsung dipegang oleh pihak kasir melainkan oleh *admin* atau pemilik usaha menjadikan celah pada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksinya dikarenakan hal tersebut, serta tidak semua pelaku usaha memiliki akses serta modal yang lebih untuk dapat menggunakan jasa yang ditawarkan pihak dalam hal penyediaan *QRIS* dalam hal manajemen transaksi seperti dengan adanya *InteractiveQRIS* dan penyelenggara lainnya sebagai salah satu penyelenggara yang menawarkan sistem API terintegrasi yang memberikan kelebihan dalam hal pemberian notifikasi ke lebih dari satu buah perangkat dan juga tidak semua pelaku usaha memiliki akses yang lebih terhadap mesin *Electronic Data Captured* (EDC) untuk dapat mengkonfirmasi pembayaran dari konsumen ke penjual secara lebih cepat, aman dan terpercaya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **PERAN BANK INDONESIA**

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Chandra selaku Asisten Manager Bank Indonesia Sumatera Barat, tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat



**DALAM PENGGUNAAN *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD (QRIS)* SEBAGAI MEDIA PEMBAYARAN BAGI PELAKU USAHA UMKM BINAAN BANK INDONESIA DI KOTA PADANG**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam penggunaan *QRIS* sebagai media pembayaran di Kota Padang
2. Bagaimana pengawasan kegiatan transaksi *QRIS* oleh Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code sebagai media pembayaran dalam mendukung pengembangan UMKM di Kota Padang?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam rangka mencapai penelitian yang jelas dan terarah, penulis menjabarkan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam penggunaan *QRIS* sebagai media pembayaran di Kota Padang.
2. Mengetahui pengawasan penggunaan *QRIS* untuk sitem pembayaran berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 / PADG/ 2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk

Pembayaran di Kota Padang dalam mendukung pengembangan UMKM di Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat secara teoritis dan praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dengan dilakukannya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, memperluas ruang lingkup cara berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengawasan penggunaan media pembayaran *QRIS* bagi para pelaku usaha.

##### **2. Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran, manfaat terkait dengan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat umum khususnya pelaku usaha dalam rangka digitalisasi pembayaran yang semakin masif dilakukan oleh Bank Indonesia khususnya pada UMKM melalui pembayaran menggunakan *QRIS*.

#### **E. Metode Penelitian**

Penggunaan *QRIS* dalam kegiatan transaksi sangat memudahkan pihak-pihak yang terlibat baik pelaku usaha maupun konsumen dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan keandalan serta efisiensi yang diberikan dengan penggunaan media pembayaran yang diinisiasi oleh Bank Indonesia

serta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ini. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku regulator diharapkan akan meningkatkan angka penggunaan serta kepercayaan dari pelaku usaha untuk menggunakan metode pembayaran ini.

Metode Penelitian merupakan cara yang digunakan penulis dalam mempelajari, membuat suatu analisis dan memahami sehingga bermanfaat bagi penulis untuk mendapatkan kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif. Adanya metodologi ini digunakan untuk mendapatkan data sebagai bahan yang konkret dalam penulisan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat.<sup>14</sup> Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

Penelitian ini ditujukan terhadap penggunaan *QRIS* oleh UMKM Binaan Bank Indonesia di Kota Padang sebagai objek penelitiannya untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum serta pengawasan yang

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

diberikan oleh Bank Indonesia selaku regulator dalam terlaksananya transaksi terhadap pelaku usaha apabila terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kerugian kepada pelaku usaha (*merchant*) sehingga akan tercapainya tujuan yang diinginkan dengan penggunaan metode pembayaran ini dalam kegiatan transaksi jual beli.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis terkait permasalahan-permasalahan yang penulis bahas berdasarkan data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum serta pengawasan penggunaan QRIS sebagai media pembayaran bagi pelaku usaha UMKM Binaan Bank Indonesia di Kota Padang

## 3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang diambil terdiri atas:

### a. Data Primer

Data yang dikumpulkan dan dicatat oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) serta wawancara. Penulis mendapatkan data primer ini melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat dan Pelaku Usaha UMKM Binaan Bank Indonesia yang berlokasi di kota Padang sebagai pihak yang menggunakan *QRIS* dalam transaksi pada kegiatan usahanya.

### b. Data Sekunder



Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer


Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif dan mengikat terhadap peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Sebagaimana telah mengalami perubahan dengan yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.
- h) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
- i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.
- j) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 yang telah diperbaharui melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
- k) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran yang telah diperbaharui melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.



1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa karya tulis ilmiah dari sarjana hukum, teori serta hasil penelitian para ahli, literatur yang juga berhubungan dengan topik penelitian serta, bahan yang bersumber dari internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber berdasarkan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari ensiklopedia, kamus, dan sebagainya.<sup>18</sup>

**4. Alat Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan, penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari sumber data yang dilakukan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan, merupakan cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang didapat dari sumber data dengan mengidentifikasi bahan hukum yang didapat kemudian dipelajari regulasi-regulasi, buku-buku terkait dengan topik penelitian.

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

- b. Wawancara, merupakan cara yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih sesuai dengan topik penelitian yaitu Asisten Manager dan Staff Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat atas nama Ibu Mutiara Umami, Bapak Chandra Agusta, dan Bapak Yudi Ginting serta tiga Pelaku Usaha UMKM Binaan Bank Indonesia atas guna mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan yang dilakukan terhadap data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan metode *editing* yakni proses pengolahan dengan melakukan penyuntingan terhadap data yang telah didapat oleh penulis yang selanjutnya didapatkan data-data yang sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

### b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, yakni dengan mengumpulkan segala informasi dan data terkait penelitian mengenai perlindungan hukum serta pengawasan dalam penggunaan *QRIS* oleh pelaku usaha, kemudian akan dilakukan analisis dalam menghimpun data menjadi suatu kesatuan. Sehingga mendapatkan data deskriptif baik secara tulisan, lisan maupun perilaku nya

## 6. Populasi dan Sampel



### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik pada sebuah kesimpulan.<sup>19</sup> Pada penelitian ini populasi yang digunakan penulis ialah seluruh Pelaku Usaha UMKM Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat berjumlah 13 pelaku usaha yang berlokasi di Kota Padang.

### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang berfungsi sebagai sumber data, baik dari individu maupun kelompok yang berperan sebagai sumber informasi yang digunakan untuk menentukan hasil dari penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *probability sampling*, yakni pengambilan sampel yang dipilih secara acak sederhana apabila populasi bersifat homogen. Dengan teknik penarikan sampel ini setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel.<sup>20</sup> Pada penelitian ini menetapkan sampel yang merupakan pelaku usaha UMKM Binaan Bank Indonesia yang berada di Kota Padang berjumlah tiga pelaku usaha yakni Frisma yang bergerak di bidang *fashion*, Lugu's Tea yang bergerak di Bidang Pengolahan Makanan/ Minuman, dan Rajutan Zhafira yang bergerak di bidang kriya

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 98